



Jakarta, 26 Juni 2019

No.: 501/EDI/VI/2019

Kepada Yth.  
Direksi  
PT Bursa Efek Indonesia  
Gedung Indonesia Stock Exchange, Lantai 4  
Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190


**Perihal : Keterangan Notaris tentang Laporan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Equity Development Investment Tbk.**


Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Copy surat Keterangan dan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Equity Development Investment Tbk dari Notaris Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH., MH yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2019 di Ruang Rapat Orchid, Grand Tropic Suites' Hotel.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT Equity Development Investment Tbk.

  
M. Zulkifli Abusuki  
Presiden Direktur

  
Tan Kurniawan S.  
Direktur

Tembusan Kepada Yth. :  
- KADIV Perdagangan PT Bursa Efek Indonesia



**Dr. ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO, SH., MH**  
**NOTARIS JAKARTA**

SK. MENKEH DAN HAM. RI No. C-04.HT.03.02-TH 2002, tanggal 7 Januari 2002

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 024/NOT-IS/SUKET/VI/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Doktor ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris Kota Jakarta Pusat, berkantor di Gedung Prince Center, Lt. XI, R. 1103, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 3-4, Jakarta Pusat.

Dengan ini menerangkan bahwa:

A. Telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT EQUITY DEVELOPMENT INVESTMENT Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "Perseroan"), pada :

Hari/Tanggal : Senin, 24 Juni 2018  
Waktu : 10.20 WIB – 11.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Orchid, Hotel Grand Tropic Suites  
Jl. Letjen S. Parman Kav.3,Slipi, Jakarta.

yang Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") dibuat oleh saya, Notaris, tanggal 24 Juni 2019, Nomor: 8.

Acara:

- 1) Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Pengesahan atas Laporan Keuangan dan Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;

- 2) Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2018;
- 3) Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019;

B. Dalam Rapat tersebut dihadiri oleh para pemegang saham dan atau kuasanya yang sah yang mewakili 6.901.251.681 (enam miliar sembilan ratus satu juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus delapan puluh satu) saham dengan hak suara yang sah atau 92,58 % (sembilan puluh dua koma lima delapan persen) saham dari 7.454.723.337 (tujuh miliar empat ratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tujuh) saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 26 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32").

C. Keputusan yang telah diambil :

Mata acara Rapat Pertama :

Dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir seperti tersebut diatas, tidak ada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang

Saham yang memberikan suara tidak setuju dan suara abstain, sehingga Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan untuk:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagaimana ternyata dalam Laporan Nomor: 00409/2.1032/AU.1/09/0701-3/1/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material;
3. Mengesahkan Laporan Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas pengawasan selama Tahun Buku 2018;
4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku 2018, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig aquit et de charge*) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah dijalankan selama tahun buku 2018, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan dalam tahun buku 2018.

#### Mata acara Rapat Kedua :

Dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir seperti tersebut diatas, tidak ada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara tidak setuju dan suara abstain, sehingga Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan untuk:

1. Tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham perseroan untuk tahun buku 2018 serta menggunakan keuntungan yang

diperoleh dalam tahun 2018 tersebut untuk menutup akumulasi kerugian Perseroan pada tahun-tahun buku sebelumnya;

2. Keuntungan Perseroan dalam Tahun Buku 2018 sebesar yang akan digunakan untuk menutup akumulasi rugi Perseroan pada tahun-tahun buku sebelumnya Rp.58.726.434.000,- (lima puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu Rupiah) yang akan digunakan untuk menutup akumulasi rugi Perseroan pada tahun-tahun buku sebelumnya.

#### Mata acara Rapat Ketiga :

Dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir seperti tersebut diatas, tidak ada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara tidak setuju dan suara abstain, sehingga Rapat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan untuk:

1. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Akta tersebut akan segera dibuat salinannya dan segera diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia dan PT Equity Development Investment Tbk.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 24 Juni 2019

Hormat kami,



**Dr. ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO, SH, MH.**

Notaris di Jakarta

Tembusan:

1. PT Bursa Efek Indonesia
2. PT Equity Development Investment Tbk
3. Arsip



**Dr. ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO, SH., MH**

**NOTARIS JAKARTA**

SK. MENKEH DAN HAM. RI No. C-04.HT.03.02-TH 2002, tanggal 7 Januari 2002

---

No : 025/NOT-IS/SUKET/VI/2019

Hal: Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa

**PT EQUITY DEVELOPMENT INVESTMENT Tbk**

Jakarta, 24 Juni 2019

Kepada Yth,

**PT EQUITY DEVELOPMENT  
INVESTMENT Tbk**

Di Jakarta Pusat

Dengan Hormat,

Dengan ini diberitahukan pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019, berada di Ruang Rapat Orchid, Grand Tropic Suites Hotel, Jalan Letnan Jenderal S. Parman Kaveling 3, Slipi, Jakarta dari pukul 11.10 WIB sampai dengan pukul 11.20 WIB, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") dari **PT EQUITY DEVELOPMENT INVESTMENT Tbk**, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "**Perseroan**").

Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 24 Juni 2019, Nomor: 10.

Rapat dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mewakili 6.901.251.681 (enam miliar sembilan ratus satu juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus delapan puluh satu) saham dengan hak suara yang sah atau 92,58 % (sembilan puluh dua koma lima delapan persen) saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.15 (enam belas lewat lima belas menit) Waktu Indonesia Barat.

**Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu :**

**Direksi:**

- Bapak Muhamad Zulkifli Abusuki  
sebagai Presiden Direktur
- Ibu Tetty Lanawati Gozali  
sebagai Direktur
- Bapak Bustomi Usman  
sebagai Direktur
- Bapak Tan Kumiawan Sutandar  
sebagai Direktur Independen

**Dewan Komisaris:**

- Bapak Sujitno Siswowidagdo  
sebagai Presiden Komisaris
- Bapak Kamardy Arief  
sebagai Komisaris Independen
- Bapak Rachmad Deswandy  
sebagai Komisaris
- Bapak Cyprianus Pranoto  
sebagai Komisaris

Rapat dipimpin oleh Bapak **Sujitno Siswowidagdo** sebagai Presiden Komisaris Perseroan.



Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, dan Dewan Komisaris telah menunjuk Presiden Komisaris berdasarkan Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 29 Mei 2019.

Guna memenuhi Ketentuan mengenai Tempat Rapat dan Pemanggilan Rapat, adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 14 ayat (1) Juncto Pasal 14 ayat (4) yang telah disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32").

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk penyelenggaraan Rapat ini, Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. PEMBERITAHUAN mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "OJK") dan PT Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut "BEI") melalui surat Perseroan tertanggal 09 Mei 2019 Nomor: 467/EDI/V/2019 perihal Pemberitahuan Tentang Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT EQUITY DEVELOPMENT INVESTMENT Tbk ("**Perseroan**").
2. PENGUMUMAN kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai maksud Direksi Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat ini telah dilakukan oleh Direksi dengan:
  - (i) memasang iklan pada 1 (satu) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, yaitu "**Media Indonesia**", tertanggal 16 Mei 2019 ;

- (ii) melakukan pengumuman melalui situs web BEI; dan
- (iii) melakukan pengumuman melalui situs web Perseroan yang dimuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

3. PEMANGGILAN untuk Rapat telah dilakukan oleh Direksi dengan:

- (i) mengumumkan pada 1 (satu) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, yaitu "**Media Indonesia**", tertanggal 31 Mei 2019;
- (ii) melakukan pemanggilan melalui situs web BEI; dan
- (iii) melakukan pengumuman melalui situs web Perseroan yang dimuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 27 huruf a POJK 32, rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah, yang diwakili oleh sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Dalam Rapat tersebut dihadiri oleh para pemegang saham dan atau kuasanya yang sah yang mewakili 6.901.251.681 (enam miliar sembilan ratus satu juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus delapan puluh satu) saham dengan hak suara yang sah atau 92,58 % (sembilan puluh dua koma lima delapan persen) saham dari 7.454.723.337 (tujuh miliar empat ratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tujuh) saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 24 ayat (3) POJK 32 yang mensyaratkan bahwa pada saat pembukaan Rapat Umum Pemegang Saham, Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham wajib

memberikan penjelasan kepada para pemegang saham paling kurang mengenai:

- a. Kondisi Umum Perseroan;
- b. Mata Acara Rapat;
- c. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat;
- d. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

#### **Kondisi Umum Perseroan**

Sepanjang tahun 2018 telah disampaikan secara rinci oleh Direksi dan Dewan Komisaris pada acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

#### **Mata Acara Rapat**

Pengubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

#### **Mekanisme Pengambilan Keputusan Terkait Mata Acara Rapat**

Tata Tertib Rapat yang telah dibacakan oleh Pembawa Acara, telah disebutkan mengenai tata cara pengambilan keputusan Rapat, dalam setiap pembahasan Mata Acara Rapat para pemegang saham diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan dan/atau pendapatnya.

Setelah itu akan diambil keputusan dengan cara mengangkat tangan dan bagi pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain diminta untuk mengangkat tangan dan hasil perhitungan suara akan diumumkan oleh Notaris.

### **Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat**

Pada saat tanya jawab, para pemegang saham yang ingin menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan, kepada yang bersangkutan, petugas akan memberikan formulir pertanyaan untuk diisi dengan pendapat atau pertanyaannya. Selanjutnya Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat dari para pemegang saham yang sesuai dengan mata acara yang sedang dibicarakan. Kemudian, kami akan menunjuk pihak yang akan menjawab atau menanggapi pendapat yang disampaikan.

Dalam risalah Rapat jumlah penanya untuk mata acara Rapat akan dicatat dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

### **Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :**

#### **Dalam Mata Acara Rapat :**

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju, yaitu sebanyak 695.500 (enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus) saham atau sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) saham dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain dan sisanya sebesar 6.900.556.181 (enam miliar sembilan ratus juta lima ratus lima puluh enam ribu seratus delapan puluh satu) saham atau sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) saham memberikan suara setuju dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat disetujui dengan suara lebih dari 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, yaitu 6.900.556.181 (enam miliar sembilan ratus juta lima ratus lima puluh enam ribu seratus delapan puluh satu) saham atau sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) saham dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan menyetujui usul keputusan dalam mata acara Rapat:

1. Menyetujui Pengubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sehingga kini tertulis dan harus dibaca:

### **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**

#### **PASAL 3**

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:
  - a. aktivitas profesional, ilmiah dan teknis;
  - b. aktivitas keuangan dan asuransi;
  - c. industri pengolahan;
  - d. perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor;
  - e. konstruksi;
  - f. pengangkutan dan pergudangan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - a. Menjalankan usaha dalam bidang bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan

organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi; jasa dan konsultasi, serta memberikan jasa konsultasi manajemen dan turutannya, sesuai perkembangan bisnis termasuk tetapi tidak terbatas dalam bidang teknologi (*digital*);

- b. Menjalankan investasi di bidang keuangan pada umumnya, termasuk yang berhubungan dengan pengembangan kegiatan usaha dari entitas anak dan juga termasuk jual beli saham yang berada dalam perusahaan lain, investasi dapat berupa aset (saham dan bangunan), maupun bidang lain yang terkait;
- c. Menjalankan aktivitas keuangan, termasuk asuransi, reasuransi dan kegiatan dana pensiun dan jasa penunjang keuangan, seperti kegiatan perusahaan holding dan lembaga keuangan lainnya;
- d. Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan gedung yang dipakai untuk industri pada umumnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada mendirikan pabrik-pabrik dari berbagai macam industri baik langsung maupun tidak langsung serta memasarkan hasil-hasil industrinya;
- e. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang percetakan surat kabar, majalah dan periodik lainnya seperti tabloid, surat kabar, majalah, jurnal, pamflet, buku dan brosur, naskah musik, peta, atlas, poster, katalog periklanan, prospektus dan iklan cetak lainnya, buku harian, kalender, formulir bisnis dan barang-barang cetakan komersial lainnya, kertas surat atau

alat tulis pribadi dan barang-barang cetakan lainnya hasil mesin cetak, offset, klise foto, fleksografi dan sejenisnya, mesin pengganda, printer komputer, huruf timbul dan sebagainya termasuk alat cetak cepat; pencetakan langsung ke bahan tekstil, plastik, kaca, logam, kayu dan keramik, kecuali pencetakan tabir sutera pada kain dan pakaian jadi; dan pencetakan pada label atau tanda pengenal. Termasuk pula mencetak ulang melalui komputer, mesin stensil dan sejenisnya serta penerbitan yang berkaitan;

- f. Menyelenggarakan kegiatan usaha pembangunan umum dengan bertindak sebagai kontraktor yang antara lain melakukan kegiatan arsitektur, pemasangan instalasi listrik/air, instalasi alat pendingin ruangan (air conditioner) dan alat-alat telekomunikasi, mesin, gas, diesel, perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan pembuatan jalan, jembatan, dermaga, pengairan serta pekerjaan sipil pada umumnya; Menyelenggarakan usaha pembangunan (developer), perumahan (real estate, rumah susun, apartemen), perkantoran dan pusat perbelanjaan, dengan membangun dan menjual serta mengelola bangunan untuk perkantoran, pusat perbelanjaan (shopping center/mall), gedung parkir dan kegiatan lainnya yang saling berhubungan;
- g. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan pada umumnya dari segala jenis barang yang dapat dilakukan, termasuk perdagangan impor, ekspor, insuler, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan orang lain atas dasar komisi atau amanat serta bertindak sebagai pemasok, grosir, distributor, peragenan, perwakilan dari perusahaan dan atau badan hukum lain dari maupun luar negeri.

2. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar secara keseluruhan;
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris atas keputusan yang telah diambil Rapat dalam butir 1 di atas serta selanjutnya untuk melakukan permohonan persetujuan atas perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat hari ini sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.

Jakarta, 24 Juni 2019

Hormat saya,



**Dr. ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO, SH, MH.**

Notaris di Jakarta

Tembusan :

1. Otoritas Jasa Keuangan
2. PT Bursa Efek Indonesia
3. Arsip